



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 289 /KEP/HK/2018

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN HEWAN KURBAN
PADA PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1439 H/2018 M
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap Umat Islam yang merayakan Idul Adha, maka setiap tahun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan dana untuk pembelian hewan qurban;
 - b. bahwa hewan qurban dimaksud disalurkan kepada Pengurus Masjid, Pondok Pesantren, Panti Asuhan, Panitia Hari Besar Islam (PHBI) dan Lembaga-Lembaga lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk disalurkan kepada Umat yang berhak menerimanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Hewan Kurban pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1439 H/2018 M di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penerima Bantuan Hewan Kurban pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1439 H/2018 M di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk :
- a. Sapi seharga Rp. 10.000.000,-/ekor; dan
 - b. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- KETIGA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018

^ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19


ROBERT SIMBOLON

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Penerima Bantuan masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 289 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 21 Agustus 2018

**PENERIMA BANTUAN HEWAN KURBAN PADA PELAKSANAAN
HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1439 H/2018 M
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA PENERIMA	BENTUK/JUMLAH
1.	Kota Kupang	a. Masjid Agung Baiturrahman Perumnas;	1 ekor sapi
		b. Masjid Al Multazam Kelurahan Namosain; dan	1 ekor sapi
		c. Masjid Baiturrahman Bakunase;	1 ekor sapi
2.	Flores Timur	Masjid Al Qalam Belle Waiwerang.	Rp. 10.000.000,-
3.	Ende	Masjid Nurul Huda Pu'u Pui, Kelurahan Tetanda.	Rp. 10.000.000,-
4.	Manggarai Barat	Masjid Nurul Hidayah, Nangalili.	Rp. 10.000.000,-
5.	Timor Tengah Selatan	Masjid Ar Rahman Batuputih.	Rp. 10.000.000,-

^ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


ROBERT SIMBOLON